

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR *SPLIT-SITE/
DOUBLE DEGREE/JOINT DEGREE/COLLABORATIVE PROGRAM*
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aceh yang berkualifikasi Doktor, dipandang perlu melakukan program yang disebut dengan Pendidikan Doktor *Split-Site/ Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program*;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program*, dipandang perlu adanya ketentuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR *SPLIT-SITE/DOUBLE DEGREE/JOINT DEGREE/COLLABORATIVE PROGRAM* UNIVERSITAS SYIAH KUALA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pimpinan Unsyiah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Unsyiah.
3. Biro Akademik adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik.
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* adalah program yang diselenggarakan Unsyiah dan universitas mitra untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aceh yang berkualifikasi Doktor.
7. Pengampu program pendidikan doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* adalah Dosen Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.

BAB II TUJUAN

Pasa1 2

Program *Pendidikan Doktor Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aceh yang berkualifikasi Doktor melalui pendidikan yang pelaksanaan perkuliahannya sebagian akan diadakan di Unsyiah dan sebagian lagi di universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri berdasarkan kerja sama akademik yang telah disepakati melalui sebuah program kerjasama khusus yang disebut dengan Pendidikan *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program*.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* diselenggarakan oleh Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
- (2) Unsyiah membentuk *task force* untuk mengelola Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program*.
- (3) *Task force* ditetapkan dan diangkat oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biro Akademik bertugas untuk:
 - a. melakukan registrasi mata kuliah dan peserta Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* (Dosen dan mahasiswa); dan
 - b. menyelenggarakan administrasi yang diperlukan.
- (5) LP3M selaku penjamin mutu perkuliahan Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* bertugas:
 - a. melaksanakan audit mutu dan kinerja perkuliahan; dan
 - b. penilaian hasil belajar dilakukan oleh Dosen dengan tetap mengikuti ketentuan pada Panduan Akademik Unsyiah.

BAB IV
STANDAR PERKULIAHAN

Pasal 4

Standar penyelenggaraan perkuliahan Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* merujuk pada kepada peraturan akademik Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.

BAB V
PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR *SPLIT-SITE/DOUBLE DEGREE/JOINT DEGREE/COLLABORATIVE PROGRAM*

Pasal 5

- (1) Peserta didik program pendidikan doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* adalah peserta yang telah lulus seleksi yang dilakukan Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang selanjutnya terdaftar sebagai mahasiswa aktif Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri pada saat program pendidikan doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* berjalan.

BAB VI
PENGAMPU

Pasal 6

Pengampu adalah Dosen Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri yang telah tercatat sebagai pengampu mata kuliah Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program*.

BAB VII
KURIKULUM DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan melalui Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* adalah mata kuliah yang tercantum dan ditawarkan dalam kurikulum Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.
- (2) Sarana dan fasilitas untuk perkuliahan yang dikelola oleh Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri dapat digunakan oleh mahasiswa peserta Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program*.

BAB VIII
PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 8

- (1) Sistem penilaian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan panduan akademik Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.

- (2) Standar penilaian mengacu pada Panduan Akademik Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.
- (3) Predikat kelulusan mengacu pada Panduan Akademik Unsyiah dan universitas yang menjadi mitra di Luar Negeri.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dan Sumber Dana lainnya.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* ditentukan dalam keputusan Rektor Unsyiah.
- (3) Pembayaran Biaya Program Pendidikan Doktor *Split-Site/Double Degree/Joint Degree/Collaborative Program* melalui rekening Rektor Unsyiah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001